

**Nama : Erlin Ismawati**

**NIM : 2110105024**

**Tugas : UAS Take Home Etkolegal**

**Dosen Pengampu : Tri Hapsari Listyaningrum,S.ST.,MH.**

Soal :

1. Jelaskan dan sebutkan peraturan tentang Standar Profesi Bidan!
2. Jelaskan dan sebutkan peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan!
3. Jelaskan dan sebutkan peraturan tentang tugas dan wewenang bidan!

Jawaban :

1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Standar profesi bidan menurut kepmenkes nomor 369 tahun 2007 yaitu :

- Standar Profesi Bidan digunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.
- Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Memutuskan dan menetapkan :

- Kesatu Keputusan menteri kesehatan tentang standar profesi bidan
- Kedua Standar profesi bidan dimaksud diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga Standar profesi bidan dalam diktum kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi bidan dalam menjalankan tugas profesinya
- Keempat Kepala dinas kesehatan propinsi dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ruang Lingkup Pelayanan Kebidanan Berdasarkan Kepmenkes nomor 369 Tahun 2007

Ruang Lingkup Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan yang berfokus pada upaya :

- Pencegahan
- Promosi kesehatan
- Pertolongan persalinan normal

- Deteksi komplikasi pada ibu dan anak
- Melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan
- Serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan

KEPMENKES NO 369 TH 2007 KEBIDANAN KOMUNITAS Kompetensi ke-8 :

Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya setempat.

2. Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kemudian pada tahun 2007, dikeluarkan Surat Keputusan Oleh Menteri Kesehatan Indonesia NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.

Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air (2 butir)
7. Penutup (1 butir)

3. Wewenang bidan diatur dalam PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.

Pasal 18 Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 19

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.

(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:

- a. konseling pada masa sebelum hamil;
- b. antenatal pada kehamilan normal;
- c. persalinan normal; d. ibu nifas normal;
- e. ibu menyusui; dan
- f. konseling pada masa antara dua kehamilan.

(3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:

- a. episiotomi;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- d. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
- f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif; -12- h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
- i. penyuluhan dan konseling;
- j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
- k. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran